

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

LARANGAN JANJI UNTUK MEMILIKI BENDA JAMINAN SECARA OTOMATIS

Nurul Elmiyah

F.X. Kuswadi dan Ny. Warsosuwito (Tergugat asli I dan II) pada tanggal 24 Juni 1977 meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Muhdihardjo dan Ny. Muhdihardjo (Penggugat asli I dan II). Pada hari-hari berikutnya sampai tanggal 7 Juli 1979 Tergugat asli I dan II meminjam uang lagi sehingga jumlah pinjaman seluruhnya menjadi Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah).

Pinjaman uang tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang secara tertulis di atas kertas segel yang disepakati bersama. Tanah pekarangan seluas 245 M2 dijadikan jaminan hutang. Dalam perjanjian dikatakan bahwa hutang akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut hutang tidak dilunasi, maka tanah yang dijadikan jaminan akan menjadi milik kreditur (Muhdihardjo dan Ny. Muhdihardjo sebagai Penggugat asli I dan II).

Setelah jangka waktu 2 bulan berakhir, ternyata F.X. Kuswadi dan Ny. Warsosuwito (debitur sebagai Tergugat asli I dan II) tidak melunasi hutangnya dan juga tidak melaksanakan balik nama atas tanah yang dijaminkan. Tergugat asli I dan II pada tahun 1987 tanpa sepengetahuan Penggugat asli I dan II telah menjual tanah pekarangan yang dijadikan jaminan hutang kepada Sismiharjo (Tergugat asli III) di hadapan Drs. Sunarko, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul (Tergugat IV).

Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1989/PN.Btl., Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya tanggal 12 Nopember 1990 No. 106/Pdt/1990/PTY. dan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 18 Maret 1993 No. 3337 K/Pdt/1991 menyatakan bahwa Tergugat-tergugat I dan II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah) dengan tanah pekarangan sebagai jaminan, dan Tergugat-tergugat melakukan wanprestasi.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam kasus ini adalah:

1. Dapatkah tanah yang dijaminakan secara otomatis menjadi milik kreditur berdasarkan perjanjian?
2. Apakah jual beli atas tanah yang dijaminakan sah menurut hukum?

Dalam perjanjian Hutang Piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat-tergugat I dan II diperjanjian bahwa apabila Tergugat-tergugat tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu 2 bulan, maka status hukum tanah pekarangan yang semula sebagai barang agunan akan berubah menjadi milik Penggugat. Apakah perjanjian yang demikian ini diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum?

Untuk menganalisis hal tersebut akan didasarkan pada bentuk-bentuk jaminan yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek, yaitu gadai dan hipotik serta yurisprudensi yang ada.

a. Dalam Gadai.

Berdasarkan Pasal 1154 BW dikatakan bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, maka benda gadai tidak otomatis menjadi milik kreditur, bahkan pihak tergugat tidak dapat memperjanjian hal tersebut sebelumnya. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 26 Nopember 1976 No. 883 K/Sip/1974 mengacu pada Pasal 1154 BW tersebut. Status hak milik *tidak dapat begitu saja berpindah* kepada kreditur. Untuk memiliki barang jaminan masih diperlukan adanya perbuatan hukum lain, yaitu *penyerahan*.

Perjanjian hutang piutangnya sendiri tetap berlaku tetapi *klausula* yang menyebutkan status *hak milik dapat langsung berpindah* adalah *batal demi hukum* (Pasal 1154 ayat (2) BW).

b. Dalam Akta Hipotik

Pasal 1178 ayat (1) BW melarang adanya/dimuatnya suatu janji pemilikan barang jaminan secara otomatis dalam akta hipotik. Apabila para pihak memperjanjikan pemilikan barang jaminan secara otomatis, maka akibatnya batal demi hukum.

Dasar pemikiran larangan memperjanjikan pemilikan barang jaminan secara otomatis, pertama, untuk melindungi pihak debitur. Biasanya keadaan debitur pada saat itu dalam keadaan terjepit karena membutuhkan uang. Dalam keadaan yang demikian, debitur akan memperjanjikan hal-hal yang sebenarnya sangat merugikan. Kedua, benda yang dijaminakan umumnya mempunyai nilai yang lebih tinggi dan harus mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian apabila pemilikan barang jaminan benar-benar berpindah secara otomatis, maka pihak debitur akan sangat dirugikan. Ketiga, ada

kecendrungan munculnya suatu keadaan yang tidak wajar dari pihak kreditur. Kreditur tidak mengharapkan agar hutangnya cepat dilunasi bahkan bersedia memberi tambahan kredit dengan harapan agar debitur benar-benar dalam keadaan tidak sanggup melunasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa status hukum barang agunan tidak bisa diubah menjadi klausula "Milik Beding" menjadi milik secara otomatis karena diperjanjikan. Klausula mengenai "milik beding" ini bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum perjanjian pinjam uangnya tetap ada, sehingga kreditur harus tetap melunasi.

Untuk menjawab persoalan yang kedua, hakim banding dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa karena jaminan tidak resmi didaftarkan, maka tidak ada kekuatan publisitas. Akibatnya pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

Menurut hakim banding, Sismiharjo (Tergugat asli III), adalah pembeli yang beritikad baik karena tidak tahu bahwa tanah yang diperjualbelikan telah dijadikan jaminan hutang. Hal ini karena tidak ada kekuatan publisitas sebagaimana dimaksudkan oleh hakim banding. Menurut hakim banding, Tergugat asli IV, yaitu Drs. Sunarko, sebagai Camat/PPAT telah melakukan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku.

Berbicara mengenai asas publisitas, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19, 22, 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. PMA No. 15/1961.

Pasal 19 PP No. 10/1961 mengatakan: WASPADA

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan sesuatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria".

Selanjutnya pasal 22 ayat (2) mewajibkan pejabat untuk mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional seksi Pendaftaran Tanah). Didaftarkan artinya agar dicatat dalam Buku Tanah dan Buku Tanah Hipotik. Dengan adanya pendaftaran hipotik pada kantor yang bersangkutan akan menunjukkan dengan tepat benda yang dijamin dan subyek penjaminnya (asas specialitas). Buku tanah juga menganut asas publisitas. Asas publisitas yang dianut mempunyai arti: setiap orang, dengan membayar sejumlah uang tertentu berhak untuk melihat buku tanah. Sifatnya terbuka untuk umum, dengan demikian pihak ketiga yang mempunyai kepentingan akan memperoleh perlindungan.

Dalam kasus yang dibahas, meskipun jaminan tidak resmi didaftarkan, tidak berarti tidak ada kekuatan publisitas. Karena sebenarnya maksud dan tujuan publisitas tersebut untuk melindungi pihak ketiga yaitu pihak yang bermaksud membeli tanah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dipertimbangkan telah terbukti bahwa Tergugat III mengetahui bahwa tanah yang akan dibeli adalah tanah berperkara sebab sedang digunakan sebagai jaminan hutang. Hal-hal yang telah diketahui oleh Tergugat III ini sebenarnya merupakan informasi yang seharusnya dicari sebagaimana dimaksudkan oleh asas publisitas, tujuannya agar ia tidak dirugikan. Pada kasus ini berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan, seharusnya apabila Tergugat III mempunyai itikad baik, ia akan membatalkan niatnya untuk membeli tanah sengketa.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat III adalah pembeli yang beritikad buruk yang bertujuan untuk merugikan kreditur. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan jual beli tanah pekarangan yang dijadikan jaminan tersebut kiranya sudah tepat, karena pembeli (Tergugat III) mempunyai itikad tidak baik, bertujuan untuk merugikan kreditur (Penggugat).

Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.

Siapa saja yang tidak menaruh perhatian pada masalah kebenaran dalam perkara kecil tidak dapat diberi kepercayaan untuk menangani perkara besar.

(Albert Einstein)



*The people is that part of state does not know what it want.
Rakyat adalah bagian dari negara yang tidak mengetahui apa yang diinginkan.*

(G.W.F. Hegel)

kronik

Kantor LBH di Jalan Diponegoro 74 Jakarta, berikut dua buah mobil operasinal menjadi korban kejahatan coretan-coretan dan berbagai tulisan bernada cabul. Direktur LBH Jakarta, Luhut Pangaribuan, SH.LLM, bersama wakil ketua Dewan Pengurus LBH Indonesia, Ny. Amartiwi Saleh, SH pada hari Kamis, 9 Pebruari, mengatakan bahwa aksi itu diperkirakan berlangsung pada hari Kamis dinihari.

Jaksa Agung Singgih, SH, menjelaskan kepada pers pada hari Rabu, 22 Pebruari, bahwa kasus pemalsuan paspor yang melibatkan Oki kemungkinan akan ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu mengingat paspor Oki dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Selatan. Sedangkan mengenai kasus pembunuhannya akan diadili di Indonesia.

Mahasiswa ITB dari berbagai jurusan, hari Jumat, 3 Pebruari, me-

lakukan unjuk rasa sebagai protes terhadap perlakuan yang tidak manusiawi dari PT Jersindo kepada para karyawannya. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di lapangan tengah kampus ITB merupakan perwujudan rasa solidaritas atas PHK 286 karyawan harian tetap dan bujukan PT Jersindo.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang akhirnya mengabulkan sebagian gugatan warga Lampung Tengah terhadap Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan putusan ini sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT Umas Jaya Farm dinyatakan batal. Amar putusannya dibacakan majelis hakim yang beranggotakan Andi Lukman, SH dan Bilmar Saragih, SH.

Seorang warga yang terkena proyek "Kiara Condong Connection (KCC)", Syah (42 tahun), diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah menghasut warga, melakukan kekerasan, dan merusak kelengkapan alat listrik KCC. Dakwaan itu disampaikan Jaksa Karman Saragih, SH dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, 7 Pebruari.

Yudhi Haryadi Sutikno (40 tahun) yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya dihukum satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 2 Pebruari. Terpidana dinyatakan terbukti menjual istri jadi pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Gara-gara Jaksa salah menuliskan jenis kelamin dalam tuntutananya, Bak (37 tahun) pengusaha asal Semarang yang didakwa terlibat korupsi Rp. 1,3 milyar dan merugikan Perumka wilayah usaha Jawa, minta dibebaskan dari dakwaan. Permintaan itu disampaikan penasehat hukum terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu, 22 Pebruari.

Kejadian susul menyusul yang menimpa pekerja LBH belakangan ini ternyata belum berakhir. Kini, ketua LBH Cianjur Yudi Yoenandi "dapat giliran" menjadi korban pemukulan oleh orang tak dikenal ketika ia sedang berjalan didekat ru-

mahnya di jalan Muwardi, Cianjur, Sabtu, 18 Pebruari.

Eksekusi terpidana mati Karta Tjahyadi (35 tahun) alias Yongki yang kini berada di LP Cipinang, Jakarta masih bisa ditunda bila ada pengajuan PK (Peninjauan Kembali) sekalipun grasinya sudah ditolak. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, H. Hary Moerdjono, SH, mengutarakan hal ini kepada pers di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kamis, 16 Pebruari.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dr. Albert Hasibuan, SH, mengatakan bahwa aksi teror yang dilancarkan pihak tertentu terhadap pekerja bantuan hukum LBH jelas mengarah pada intimidasi mental. Jika terus dibiarkan kejadian ini akan menciptakan ketakutan masyarakat. Hal itu dikemukakan Albert Hasibuan kepada pers se usai melihat langsung coretan-coretan cat di gedung kantor LBH, Jakarta, Selasa, 14 Pebruari.



Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (RUU PT) setelah berbulan-bulan dibahas secara bersama-sama oleh keempat fraksi di DPR dan Pemerintah akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Perse-tujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua Dewan, Sutedjo, dari fraksi ABRI di Jakarta, 9 Februari.

Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman, Ir. Nico Kansil, mengemukakan bahwa jumlah pendaftaran paten dalam negeri jauh lebih rendah dibanding pendaftaran paten luar negeri. Sedikitnya pendaftaran paten ini bukan berarti miskinnya penemuan yang dihasilkan oleh putra-putra Indonesia tapi hal itu mungkin disebabkan oleh pemahaman sistem paten yang belum memadai. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, 8

Pebruari di Jakarta.

Anggota Komisi III DPR, VB da Costa, mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat diberi kewenangan untuk "mrecall" hakim-hakim agung yang hanya memanfaatkan profesinya untuk main-main. Usul itu dikemukakannya menanggapi jawaban tertulis Menteri Kehakiman Oetojo Oesman, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta 6 Pebruari. Dalam jawaban tertulisnya Oetojo Oesman menyatakan bahwa selama ini ditemukan tindakan oknum hakim yang dikategorikan sebagai "hakim nakal".

Komisi II DPR mengadakan rapat kerja dengan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ir. Soni Harsono, hari Kamis 2 Februari di Jakarta. Dalam

rapat kerja tersebut Soni Harsono menyampaikan sikap pemerintah untuk menegakkan ketentuan hukum Agraria, termasuk terhadap pelanggaran larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee (pemilikan oleh orang yang tidak berdomisili di kecamatan lokasi tanah itu). Larangan itu dinilai mendesak untuk ditegakkan untuk, antara lain, mencegah pelanggaran batas maksimum pemilikan tanah.

Komisi VI DPR-RI pada hari Selasa, 21 Februari menerima pengaduan dari dua rombongan pegawai Anrico Bank dan PT Amerin Abdinusa Container Industry. Kedua rombongan yang datang secara terpisah diterima oleh wakil ketua Komisi VI, Oediyanto. Rombongan Anrico Bank mengadakan pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan perusahaan, sementara itu para pegawai Anrico mengadakan tidak dibayarkan tunjangan hari raya (THR) sejak empat tahun lalu.

Menteri Tenaga Kerja, Abdul Latif, menegaskan bahwa pemerintah secara bertahap akan menghapuskan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Alasan pemerintah melakukan demikian karena setelah

sekian lama dievaluasi TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak bisa mendapat perlindungan layak, bahkan tidak sedikit yang mendapat perlakuan di luar batas-batas kemanusiaan. Demikian salah satu pokok bahasan rapat kerja Departemen Tenaga Kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Jumat, 10 Pebruari.

Pemerintah kemungkinan akan mengeluarkan sejumlah insentif baru untuk menarik minat investasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). BKPM telah mengusulkan empat insentif kepada pemerintah, diantaranya, insentif perpajakan berupa pembebasan atau keringanan pajak-pajak perkantoran dan pemberian "fringe benefit" kepada perusahaan yang menanamkan modalnya di KTI serta kawasan "frontier" Indonesia lainnya. Hal itu diungkapkan Meninves dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Jumat 3 Pebruari.

Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI, 3 Pebruari, menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak akan mencampuri urusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), meskipun lembaga itu men-

dapat dana pembiayaan dari negara.

Menteri keuangan, Maar'ie Muhammad, mengadakan rapat kerja dengan Komisi APBN DPR-RI, yang dipimpin Dadi Soekardi dari fraksi ABRI di Jakarta, Senin 20 Pebruari. Dalam rapat kerja tersebut

Menteri mengemukakan bahwa aturan kerahasiaan bank sama sekali tidak mengenal kata tadah menadah. Mengenai kerahasiaan bank, yang menjadi pegangan adalah apa yang tertulis dalam undang-undang No. 7/1992 tentang Perbankan.

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentar
Timbangan Buku
Berita Kepustakaan
Fak. Hukum Dalam berita
Wawancara
Parlementaria
Kronik
Peraturan per-undang2-an
Komentar & pendapat.



majalah hukum
terkemuka masa kini

HUBUNGLAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta
Telepon : 335432



Fakultas Hukum Dalam Berita

UNPAR. Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, mengadakan diskusi rekam medis, Sabtu 28 Januari. Tampil sebagai pembicara-pembicara dalam kegiatan tersebut yaitu Dr. Willa Chandrawula Supriadi, SH dari Fakultas Hukum Unpar, dan mantan Ketua PB IDI, dr. Kartono Mohammad. Dalam makalahnya Dr. Willa Chandrawula mengemukakan bahwa masalah-masalah yang menyangkut rekam medis (medical records) di masa datang diperkirakan lebih banyak muncul karena kesadaran hukum masyarakat makin meningkat. Karena itu, rekam medis membutuhkan pengaturan yang lebih tinggi tidak sekedar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 7494/89.

Diponegoro, Dr. Muladi, SH menyatakan bahwa pembatasan perkara-perkara kasasi memang perlu dilakukan agar terlaksana peradilan yang cepat. Ini penting untuk memuaskan semua pihak baik korban maupun pelaku. Muladi mengemukakan pendapatnya kepada pers di Semarang, Rabu, 15 Pebruari.

Lebih lanjut Muladi menyatakan bahwa pembatasan tersebut harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh hanya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau Makehjapol, ataupun cuma Peraturan Menteri Kehakiman. Menurut Muladi banyaknya perkara kasasi akibat berbagai macam hal, disamping memang tidak ada pembatasannya. Pertama, orang memang mencari keadilan karena tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kedua, kesadaran hukum masyarakat semakin baik dan hukumnya juga memungkinkan sehingga orang itu akan berjuang mencari keadilan sampai titik terakhir selama hukum itu memungkinkan. Ketiga, bisa juga terjadi kasasi demi kepentingan hukum dari jaksa agung yang ingin membetulkan supaya pada masa yang akan datang tidak terjadi lagi putusan itu karena hukumnya dianggap tidak benar.

djono Reksodiputro, SH, MA dalam mengomentari putusan sela pengadilan negeri Bantul yang membebaskan para terdakwa akibat Jaksa salah ketik "tanggal kejadian perkosaan", berpendapat bahwa pembebasan dua tersangka pemerkosa oleh pengadilan negeri Bantul adalah wajar. Lebih lanjut mantan Dekan FH-UI ini menyatakan bahwa putusan itu sama sekali bukan ditujukan kepada terdakwa, akan tetapi justeru merupakan hukuman atas keteledoran yang dilakukan jaksa pada surat dakwaannya. Menurut Mardjono Reksodiputro putusan itu juga tak bisa serta merta digunakan untuk menilai seolah-olah hakim tidak memiliki naluri keadilan, apalagi jika hakim lalu dinilai hanya mengutamakan pendekatan teknis juridis formal dan melupakan substansi perkosaan yang diderita korban.

UNDIP. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Barda Nawawi, SH menanggapi gagasan agar DPR diberi kewenangan untuk "merecall" hakim agung yang nakal, berpendapat bahwa DPR tidak perlu ikut campur tangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim agung yang nakal, apalagi sampai diberi kewenangan untuk "merecall" hakim agung yang dianggap memanfaatkan profesinya. Lebih lanjut Nawawi berpendapat bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, DPR mempunyai hak mengusulkan seseorang untuk diangkat menjadi hakim agung. Akan tetapi ketika seseorang tersebut telah ditetapkan sebagai hakim agung ia tidak bertanggung jawab kepada DPR, sehingga DPR tidak dapat mempengaruhi posisi hakim agung tersebut. Pendapatnya itu disampaikan kepada pers di Semarang, 7 Pebruari.

Fiat justitia et perezat mundus.

Biarlah keadilan dilaksanakan, meskipun dunia binasa.

(Ferdinand I)


Force without mind falls by its own weight.

Kekuatan tanpa nalar akan ambruk oleh beratnya sendiri.

(Horace)

TIMBANGAN BUKU

Munir Fuady, SH.MH.LLM, HUKUM BISNIS: DALAM TEORI DAN PRAKTEK (Buku Kesatu), (Jakarta, 1995), 253 Halaman.



PENTINGNYA RAMBU-RAMBU HUKUM DALAM BISNIS

Ujang Suhirta

Hukum yang mengatur bisnis memang selalu ketinggalan dan berjalan terengah-engah di belakang praktek bisnis itu sendiri. Oleh karena itu aspek-aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dan dikaji ulang sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari dunia usaha, pengarang memaparkannya secara panjang lebar dalam buku ini. Buku setebal 253 halaman ini, seperti dikatakan pengarang dalam kata pengantarnya, merupakan suatu kumpulan karangan dari bahan-bahan yang tersebar. Bahan-bahan tersebut berasal dari karangan-karangannya di berbagai media massa, makalah-makalah di berbagai seminar, dan kertas-kertas kerja pada beberapa penataran. Semua pokok bahasan dalam buku ini menyoroti segi-segi hukum terhadap dunia usaha yang sedang "in" dan "trend" abad ini, seperti franchise, merger, akuisisi, dan lain-lain.

Sistematika pembahasan buku ini terbagi ke dalam lima bagian, tiap-tiap bagian merupakan kumpulan karangan dalam kelompoknya. Pada bagian pertama yang merupakan bab pendahuluan, pengarang menyoroti potret hu-

kum bisnis kita dewasa ini. Perlu dikemukakan catatan pengarang pada bagian ini yang menyatakan bahwa keadaan hukum kita dewasa ini sedang dalam tahap masa "disintegrated" yaitu disatu pihak, tatanan hukum lama yang berasal dari hukum kolonial dan hukum adat, bahkan hukum yang dibentuk setelah kemerdekaan; banyak yang telah usang, sementara di pihak lain tatanan hukum baru sebagai alternatif belum juga terbentuk (hal. 5). Menurut pengarang, dalam bidang hukum dan praktek bisnis kita dewasa ini masih terlalu banyak ketidaktertiban, ketidakadilan dan ketidakkompetenen (hal. 6). Pada bagian kedua pengarang mengelompokan tulisan-tulisannya ke dalam judul "Hukum Perusahaan dan Penanaman Modal Asing". Pada bagian ini pengarang menguraikan banyak hal mengenai "corporate law" seperti hukum tentang usaha konglomerat, aspek hukum perusahaan multi bisnis, aspek yuridis restrukturisasi perusahaan, merger perusahaan, status yuridis direktur perusahaan dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab direktur dari suatu Perseroan PMA, bisnis eceran yang masuk lewat franchise, dan prospek PMA pasca Paket Juli 1992. Dalam bagian ini yang paling menarik dan perlu digaris bawahi adalah mengenai restrukturisasi dan merger perusahaan. Masalah restrukturisasi dan merger, demi efisiensi perusahaan, dewasa ini sering dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia akan tetapi perangkat hukumnya masih belum memadai (hal. 37 dan 44). Pada bagian lain (Bab III), pengarang menyoroti aspek-aspek hukum tentang pasar modal dan perusahaan publik. Pada bagian ini masalah-masalah transparansi perusahaan publik, tanggung jawab para pelaku pasar modal, perlindungan pemegang saham minoritas pada perusahaan publik diuraikan secara rinci. Kemudian masalah akuisisi perusahaan satu grup dalam kaitannya dengan pasar modal, cara-cara melindungi investor obligasi dan masalah "insider trading" mendapat porsi yang cukup besar pada bagian ini. Khusus mengenai masalah "insider trading" pengarang mengemukakan bahwa peraturan pasar modal kita tentang "insider trading" sangat kasar, simpel dan ngambang (hal. 125). Masalah-masalah hukum perbankan dan jaminan kredit mendapat porsi pembahasan dalam bab IV. Pada bagian ini pengarang memaparkan persoalan mulai dari masalah kredit macet sampai pada kasus likuidasi Bank Summa. Dalam bagian ini juga diuraikan masalah-masalah bisnis trust, tanggung jawab direktur bank, tindak pidana perbankan, aspek hukum "loan syndication", eksekusi jaminan hutang dan masalah yang sampai saat ini menjadi berita hangat dalam dunia perbankan, yaitu penyelesaian kredit macet lewat pengadilan dan gugatan pailit. Menurut pengarang, perkembangan lembaga fiducia sebagai suatu lembaga jaminan kredit yang baik relatif belum dikenal oleh masyarakat, oleh karena itu perlu ada suatu pembaharuan hukum mengenai lembaga ini dalam bentuk undang-undang hak tanggungan yang me-

madai (hal. 197). Pada akhir uraian buku ini (bab V) pengarang membahas masalah-masalah kontrak komersial. Aspek-aspek hukum mengenai kontrak konstruksi dan engineering, masalah kontrak "joint venture", dan asas "pacta sunt servanda" dalam kontrak, menjadi pokok-pokok bahasan.


Meskipun buku ini merupakan kumpulan tulisan pengarang dari berbagai sumber. Penyajian buku ini cukup menarik, padat, dan memiliki cakupan aspek-aspek hukum dalam bisnis yang relatif luas, apalagi dengan dukungan sampul luar buku yang "lux" membuat penampilan buku ini semakin menarik. Sebagai suatu karya tulis, seperti diakui pengarangnya buku ini masih memiliki kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis, substantif, maupun redaksional. Meskipun demikian buku ini sangat bermanfaat tidak saja bagi praktisi bisnis dan "corporate lawyer". Buku ini memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kepustakaan hukum, khususnya hukum tentang kegiatan ekonomi.

*It is better to prevent crimes than to punish them.
Lebih baik mencegah kejahatan daripada menghukumnya.*

(C.B. Marchese di Beccaria)

It is better ten guilty escape than that one innocent suffer.
Lebih baik sepuluh orang yang bersalah lepas dari tuntutan daripada satu orang yang tak bersalah menderita.

(Sir William B.)



Hak Milik Intelektual

Harjowidigdo, Rooseno
Artikel

Mengenal hak milik intelektual yang diatur di dalam Trips/oleh
Rooseno Harjowidigdo.--Jakarta: IKAHI, 1994. Varia Peradilan 1994
No. 111: 129

PDH-FHUI

Hukum Acara

Harahap, M. Yahya

Pengembangan Yurisprudensi Tetap/oleh M. Yahya Harahap.--
Jakarta: IKAHI, 1995. Varia Peradilan 1995 No. 114: 102.

PDH-FHUI

Yulisar
Artikel

Berhal ihwal mengenai perkara yang dakwaannya batal demi
hukum/oleh Yulisar.-- Jakarta: IKAHI, 1994. Varia Peradilan 1994
No. 111: 156.

PDH-FHUI

Hukum Acara Pidana

Soenoto

Artikel

Putusan Pembebasan Tidak Murni/oleh Soenoto.-- Jakarta: IKAHI, 1995. *Varia Peradilan* 1995 No. 114: 141.

PDH-FHUI

Hukum Adat

Koesnoe, H. Moch.

Artikel

Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional/oleh H. Moch. Koesno.-- Jakarta: IKAHI, 1995. *Varia Peradilan* 1995 No. 115: 112.

PDH-FHUI

Hukum Ekonomi

Basedow, Jurgen

Artikel

Conflicts of Economic Regulation/by Jurgen Basedow.-- USA: *The American Journal of Comparative Law*. Vol. XLII-1994 No. 2: 423.

PDH-FHUI

Pardede, Marulak

Artikel

Implementasi hukum atas bank yang mengalami kesulitan/oleh Marulak Pardede.-- Jakarta: IKAHI, 1995. *Varia Peradilan* 1995 No. 112: 128.

PDH-FHUI

Suharjono

Artikel

Saham dan Penyitaan atas saham/oleh Suharjono.-- Jakarta: IKAHI, 1995. *Varia Peradilan* 1995 No. 113: 148.

PDH-FHUI

Hukum Islam

Horowitz, Donald L.

Artikel

The Qur'an and the Common Law: Islamic Law reform and the theory of legal change (part I)/by Donald L. Horowitz.-- USA: The American Journal of Comparative Law. Vol. XLII-1994 No. 2: 233.

PDH-FHUI

Hukum Ingggris

Levitsky, Jonathan E.

Artikel

The Europeanization of the British Legal Style/by Jonathan E. Levitsky.-- USA: The American Journal of Comparative Law. Vol. XLII-1994 No. 2: 347.

PDH-FHUI

Hukum Perbendaharaan Negara

Harjowidigdo, Roseno BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Artikel

Mengenal Ruislag/oleh Roeseno Harjowidigdo.-- Jakarta: IKAHI, 1995. Varia Peradilan 1995. No. 112: 121.

PDH-FHUI

Hukum Pidana Mati

Djaman, Fidel S.

Eksistensi Hukuman Mati/oleh Fidel S. Djaman.-- Jakarta: IKAHI, 1995. Varia Peradilan 1995 No. 114: 148.

PDH-FHUI

Hukum Pidana Perikanan

Pomolango, Nawawi
Artikel

Penyidik Tindak Pidana Perikanan (Kasus nelayan Philipina di Perairan Halmahera)/oleh Nawawi Pomolango.-- Jakarta: IKAHI, 1995. Varia Peradilan 1995 No. 112: 144.


PDH-FHUI

Interprestasi Hukum

Brugger, Winfried
Artikel

Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Anthopology: Some Remarks From a German Point of View/by Winfried Brugger.-- USA: The American Journal of Comparative Law. Vol. XLII-1994 No. 2: 395.

PDH-FHUI



**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

Penulis Nomor Ini

A. Zen Umar Purba, adalah dosen matakuliah Transaksi Bisnis Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, di samping teman serikat (partner) pada kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Harvard Law School, ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri, termasuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum ekonomi yang diselenggarakan oleh Kantor Menko Ekuwasbang/ELIPS, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Handoko Tjondoputranto, adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1955 hingga sekarang. Beliau mengajar untuk matakuliah Ilmu Forensik pada Fakultas Hukum, Fakultas MIPA dan Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta. Di samping itu beliau juga adalah dokter spesialis Patologi Forensik.

Ari Purwadi, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya sejak tahun 1983 hingga sekarang. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1982. Tahun 1989-1990 menjadi Sekretaris Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kemudian tahun 1991-1994 menjadi Ketua pada Biro yang sama. Pada tahun 1994 hingga sekarang, Beliau menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Ibrahim Idham, lahir di Kotaraja (Banda Aceh), 22 Pebruari 1925. Beliau pernah mengikuti pendidikan Akademi Pamongpraja Bukittinggi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1984-1966). Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini selain mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia (Hukum dan Ekonomi), sekarang adalah seorang advokat dan pengacara.

Sri Gambir Melati Hatta, adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1987-sekarang) dan mahasiswa S-3 pada program Pascasarjana (bidang hukum) Universitas Indonesia. Disamping itu penulis juga pernah

menjadi Dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, antara lain IKIP Negeri Surakarta, Universitas Cendrawasih Irian Jaya, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Airlangga Surabaya. Penulis juga adalah anggota Tim Rancangan Akademik Anak Luar Kawin hasil kerjasama BPHN dengan Mahkamah Agung RI tahun 1993/1994.

Nurul Elmiyah, adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ujang Suhirta, adalah staf redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan, di samping Konsultan hukum pada Kantor Hukum Erman & Associates, Jakarta. Mendapat sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 1995.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

*Tata Usaha
Majalah*



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.